

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia bahkan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*right to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights development*) dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi The Beijing Rules yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan

¹ Slamet Riadi, "Peran penyidik polri penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum". *Jurnal IUS*. Vol 4 Nomor 2, 2016, 124.

prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut.

Seperti halnya orang dewasa yang melakukan suatu tindak pidana, pada era sekarang anak-anak yang usianya masih di bawah umur telah banyak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seusia mereka, misalnya anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, pencurian, asusila hingga melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Berbagai macam faktor yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana antara lain faktor keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi hiburan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam di atas 7 (tujuh) tahun atau misalkan Pencurian dengan pemberatan, pencabulan, penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal hingga peredaran narkoba tersebut merupakan delik biasa yang tentunya berdasarkan perundang-undangan tidak dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan Restorative Justice. Meskipun demikian

penangan terhadap anak pelaku tindak pidana tetaplah berbeda dengan penangan terhadap tindak pidana orang dewasa. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.²

Pelaksanaan diversifikasi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 .”Diversifikasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan dari jalur litigasi menuju jalur non litigasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Di Indonesia sendiri biasanya kasus tindak pidana yang anacam pidana di bawah 7 tahun misal seperti pengeroyokan, penganiayaan atau tindak pidana ringan lainnya wajib di upayakan diversifikasi. Diversifikasi sendiri yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana sseperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum

² Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 2002, Purwokerto, hlm. 91.

selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Pada akhir akhir ini fenomenal klitih mengguncang wilayah Yogyakarta. Setidaknya dari catatan kepolisian ada 8 kasus penganiayaan dengan korban jiwa dua orang. Rinciannya di kabupaten Bantul tiga kasus, Sleman empat kasus , Kulon Progo dua kasus, Gunung Kidul satu kasus. Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto mengungkapkan dari beberapa yang kejadian klitih pelaku bersetatus sebagai pelajar. Motif aksi klitih inipun bermacam-macam, mulai dari balas dendam sampai solidaritas.³ Dalam kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur Pelaksanaan diversifikasi ini dilakukan seawal mungkin mulai dari tahap penyidikan oleh penyidik apabila gagal dapat di lakukan kembali pada saat tahap penuntutan dan apabila gagal di laksanakan pada saat persidangan. Peran penyidik seawal mungkin wajib melaksanakan diversifikasi dengan melakukan musyawarah oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik hanya sebagai fasilitator dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Sistem peradilan Pidana Anak yang bertujuan sebagai untuk Mencapai maian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kemudian dalam melaksanakan diversifikasi itu sendiri juga masih menemui kendala misalkan dari pihak kepolisian sendiri belum begitu maksimal dalam upaya diversifikasi ini karena masih belum memahamai akan konsep diversifikasi itu sendiri. Sehingga polisi wajib mengupayakan diversifikasi sejak awal

³ Tribun Jogja.com edisi Kamis, 27 Desember 2018 diakses pada hari sabtu, 16 Maret 2019 Pukul 13:43 Wib.

karena polisi merupakan satu satunya lembaga yang salah satu sub sistemnya sampai berada di wilayah sektor plosok paling bawah sehingga di harapkan dapat menerapkan diversi seawal mungkin dan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana.

Dari penjelasan di atas penulis ingin meneliti mengenai **PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN DI POLRES BANTUL.**

B. Rumusan masalah.

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor pertimbangan penyidik terhadap berhasil atau tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan di Polres Bantul?
2. Apakah pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan oleh penyidik di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor pertimbangan penyidik terhadap berhasil atau tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan di Polres Bantul.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan oleh penyidik di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap anak di Indonesia

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Tinjauan Pustaka.

1. Sistem Peradilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan sistem oeradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya setyo wahyudi mengemukakan bahwa apa yang di maksud dengan sistem peradilan anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana yang terdiri atas substansi penyidikan anak, subsistem penuntutan anak dan subsistem pelaksanaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan peindungan dan kesejahteraan anak

terhadap apa yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana Undang – Undang No 11 Tahun 2012 sama selaki tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak undang undang nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 5

Pada Pasal 2 dan penjelasanya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas asas berikut:

- a. Perlindungan , yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak haru mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengembalian keputusan harus selalumempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara , pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

- g. 1. Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun di luar proses perdilan pidana.
2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,Sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- 1) Sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative.
- 2) Sistem peradilan Pidana Anak sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penydikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.
- 3). Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

2. Diversi

Di Indonesia baru secara tegas mengakomodir proses penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, di tahun 2012. Ketentuan diversi diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan UU SPPA, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁴ Apa yang di maksud dengan diversi menurut Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses luar peradilan pidana. Terhadap apa yang di maksud dengan diversi tersebut Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak member penjelasan lebih lanjut.

Dalam naskah akademik RUU sistem peradilan anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara terasangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁵

a. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan umum Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini di

⁴ B Harefa, " *Diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 1 No. 1.2015.

⁵ M. Nasir Djami, 2013 *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm. 137.

maksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar.

b. Perkara yang di upayakan diversi

Dalam tindak pidana anak, kesalahan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana serta usia masih tergolong anak yang usia dibawah 18 tahun merupakan syarat mutlak pelaku dapat diproses melalui peradilan anak atau melalui lembaga diversi dari tingkat penyidik, penuntutan sampai tingkat pengadilan. Tanpa adanya kesalahan dan dan mampu bertanggung jawab maksudnya tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar hal tersebut tidak dapat dikatakan *juvenile delinquensi*.⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahawa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan Negeri diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No, 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Jika dilihat pada perumusan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No.11 Tahun 2012 saja diversi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja, karena adanya Frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – undang No. 11 tahun 2012. Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di pengadilan Tinggi, apalagi perkara tindak pidan anak selalu diajukan ke pengadilan negeri dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHAP)⁷

⁶ S Sekhroni , “Criminal liability dan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia” UNIFIKASI Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No 1, 2016.

⁷ Abdul Hakim G. 1996 ,Nusantara, dkk, KUHAP. Jambatan, Jakarta, cetakan ke 3 hlm. 230

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diacam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang – undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “ pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) Tahun mengau pada pidana.
2. Bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui diversi.

3. Pengertian Anak

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang – undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hakhak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan

wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.⁸

4. Penyidikan.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁹

Ini artinya bahwa penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak, kemudian siapa yang menjadi penyidik anak?

Dalam Pasal 26 UU Sistem Peradilan Anak, disebutkan:

1. Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau saksi dilakukan oleh penyidik.
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hlm 109.

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat diminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga kesejahteraan Sosial, dan Tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (Tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses Diversi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

5. Tindak pidana.

- a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman dan bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht Nederland*, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu.

Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum

Baar diartikan sebagai dapat dan boleh

Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari Indonesia yakni:

a. Andi hamzah

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹¹

b. Moeljatno

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.19.

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹²

c. Wirjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman¹³

b. Unsur- unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsure unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹⁵ Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan

¹² Moeljatno, 2008, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara.

¹³ Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Cetakan ke-3, hlm.50.

tindak pidana pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.¹⁴
6. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan fisik dan metal.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke-8, hlm 64

3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.¹⁵

Penganiayaan mental/psikis pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum pidana. dalam sebuah tulisan Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak yang kami akses dari laman resmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI Kementerian Sosial (“Kemensos RI”) menyebut soal kekerasan psikis sebagai berikut:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak arti kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. dewasa.”¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normative Penelitian normative merupakan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian maka maksud penelitian normative – empiris adalah penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan perundang – undangan (*in abstracto*)

¹⁵ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

¹⁶ Dalam, Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.58

serta pelaksanaannya ditengah masyarakat (*in concreto*). Jenis penelitian ini dipilih karena di anggap penulis adalah yang paling cocok dengan judul penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang – undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku buku ilmu hukum dan tulisan tulisan hukum meliputi:

a. Bahan hukum primer yang meliputi perundang undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yaitu:

1. Undang – undang Npmor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder Meliputi buku – buku, artikel, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteiti.

c. Badan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu penyidik unit PPA di bagian Reskrim Polres Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku literature, hasil penelitian, tulisan ahli, serta perundang undangan yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber berkaitan dengan materi penulisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis.

5. Metode analisis data.

Untuk menganalisis data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normative, merupakan cara menerapkan dan menggabungkan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, norma hukum diperlukan sebagai premis mayor kemudian di koreksikan dengan fakta – fakta yang relevan yang di pakai sebagai premis minor dan melalui proses sologisme akan di peroleh kesimpulan.

G. Kerangka penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini di susun secara sistematis dalam bab perbab yang saling menghubungkan satu sama lain. Penyusun dalam bab perbab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas sistematis sehingga mudah di pahami dan dipelajari. Penulisan hukum ini dibagi dalam 5 bab. Adapun bab – bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Tinjauan Pustaka.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan.

BAB II DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- A. Sistem Peradilan Pidana Anak.
- B. Pengertian Anak.
- C. Diversi
- D. Restoratif Justice

BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN

- A. Penyidikan.
 - a. Pengertian Penyidikan.
 - b. Pejabat penyidik.
 - c. Wewenang penyidik.
 - d. Penyidik anak.
- B. Tindak pidana.
- C. Penganiyaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Faktor pertimbangan penyidik terhadap berhasil atau tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan di Polres Bantul
- B. Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan oleh penyidik di Polres Bantul telah sesuai dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran